



**DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1890 / 2012**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Bhakti Likhita Bhutala Nomor : B/7/III/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang permohonan Izin Operasional **SMK CEMPAKA**.
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat nomor : 1797/1.851.78 tanggal 4 Juli 2012 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Bhakti Likhita Bhutala tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah
- a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
- a. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
- b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005, tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

6. Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Bhakti Likhita Bhutala  
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat XXI, Komp Dittopad, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Akte Yayasan/Badan : Nomor : 194  
Tanggal : 27 Juni 2006

Notaris : RITA ASNANI, SH  
Di Bogor.

Nama Sekolah : **SMK CEMPAKA**  
Alamat : Jl. Cempaka Putih Barat XXI, Komp Dittopad, Cempaka Putih, Jakarta Pusat

Waktu Belajar : **Pagi Hari.**

Kompetensi keahlian yang dibuka :

1. Akuntansi
2. Pemasaran

**KEDUA** : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional

**KETIGA** : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Agustus 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
PROVINSI DKI JAKARTA



Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd  
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Walikota Jakarta Pusat ;
4. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikmental) ;
5. Kepala Bidang SMK ;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0028433.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI LIKHITA BHUTALA**

Menimbang

- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, SH, sesuai Akta Nomor 57, Tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI LIKHITA BHUTALA tanggal 27 Juni 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016062731102134 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN BHAKTI LIKHITA BHUTALA;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI LIKHITA BHUTALA  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT sesuai Akta Nomor 57,  
Tanggal 24 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris JHONNI MARIHOTUA SIANTURI, SH  
berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Juni 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



*Freddy Harris*  
DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 27 Juni 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030276.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 27 Juni 2016